

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI NOMOR
65/HK.03.1/9206/2021

PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TELUK BINTUNI

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun
2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional,
dan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Teluk Bintuni ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012, dan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk
Bintuni Nomor : 70/HK.03.1/9206/2021 diatur tentang :**

**PENETAPAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TELUK BINTUNI**

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Desember 2021
-Lampiran 2 Halaman